



PENETAPAN

Nomor 210/Pdt.P/2020/PA.Sglt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungaliat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Satya Mudawamah binti Jumadi, tempat dan tanggal lahir di Pangkalpinang, 05 Januari 1986, agama Islam, pendidikan DIII PMD, pekerjaan Honorer Pemdes Bangka, tempat tinggal di Jalan Tarumanegara, Desa Karya Makmur, RT.0002/RW.003, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, sebagai **Pemohon I**;

Aidi Djaie alias Aidi bin Djaie, tempat dan tanggal lahir di Cit, 22 Februari 1953, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Dusun Cit, Desa Cit, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di depan persidangan;

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2020/PA.Sglt.



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan secara tertulis pada tanggal 29 September 2020 dengan surat permohonannya, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Register Nomor 210/Pdt.P/2016/PA.Sgt. tanggal 10 Oktober 2020, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah Isteri dari Almarhum yang bernama Wanda Stiawan bin Aidi Djaie alias Aidi, yang telah Menikah di Sungailiat, pada hari Kamis, 18 Februari 2010 dengan Wali Nikah yang bernama Jumadi, dengan mas kawin sebuah seperangkat alat shalat dan cincin emas 10 mata, dengan nomor kutipan akta nikah 103/40/II/2010, pada tanggal 18 Februari 2010;
2. Bahwa Almarhum **Wanda Stiawan bin Aidi Djaie alias Aidi** telah meninggal dunia pada hari Sabtu, 12 September 2020 dikarenakan sakit, dengan dikeluarkannya Kutipan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka, dengan nomor 1901-KM-22092020-0002, pada tanggal 22 September 2020;
3. Bahwa, pernikahan antara **Wanda Stiawan bin Aidi Djaie alias Aidi** (Almarhum) dan **Satya Mudawamah binti Jumadi** telah dikaruniai seorang anak yang bernama Nadhira Husna binti Wanda Stiawan, Pemali, 01 Oktober 2014;
4. Bahwa Almarhum **Wanda Stiawan bin Aidi Djaie alias Aidi** semasa hidup mempunyai tabungan di Bank BCA Cabang Sungailiat;
5. Bahwa, setelah meninggal dunia, Almarhum **Wanda Stiawan bin Aidi Djaie alias Aidi** meninggalkan Ahli Waris yaitu :
 1. Aidi Djaie alias Aidi bin Djaie (bapak almarhum);
 2. Satya Mudawamah binti Jumadi (isteri almarhum);
 3. Nadhira Husna binti Wanda Stiawan (anak almarhum);
6. Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan Penetapan Ahli Waris adalah untuk mencairkan uang/dana di Bank BCA Cabang Sungailiat;
7. Bahwa pihak Bank BCA Cabang Sungailiat menolak untuk mencairkan tabungan Almarhum **Wanda Stiawan bin Aidi Djaie alias Aidi**, karena belum ada Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Sungailiat;

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2020/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohon para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhum **Wanda Stiawan bin Aidi Djaie alias Aidi** sesuai dengan agama Islam, sebagai berikut :

1. Aidi Djaie alias Aidi bin Djaie (bapak almarhum);
2. Satya Mudawamah binti Jumadi (ibsteri almarhum);
3. Nadhira Husna binti Wanda Stiawan (anak almarhum);

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil para Pemohon I, dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I, dan Pemohon II hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim memberi saran dan nasehat Pemohon I dan Pemohon II agar dapat mempertimbangkan kembali permohonannya, tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I, dan Pemohon II *a quo*, yang dalil-dalil dan alasannya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon I, dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa surat yaitu:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Wanda Stiawan bin Aidi Djaie alias Aidi, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka Selatan, Nomor 103/40/II/2010, tanggal 19 Februari 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2020/PA.Sgit.



telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Wanda Stiawan bin Aidi Djaie alias Aidi No. 1901-KM-22092020-0002, tanggal 22 September 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sungailiat, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Wanda Stiawan bin Aidi Djaie alias Aidi Nik. 1901051007140004, tanggal 18 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sungailiat, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama Satya Mudawwamah binti Jumadi dan Nadirah Husna, No. 145/28/19.01.05.2006/2020, tanggal 24 September 2020, yang dikeluarkan oleh Camat Pemalui yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sungailiat, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Satya Mudawwamah NIK 1901014105860001, tanggal 18 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sungailiat, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aidi Djale NIK 1901072202530001, tanggal 08 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sungailiat, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nadira Husna Nomor 1901-LU-07112014-0042, tanggal 07 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sungailiat, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Samsidar No. 1901-KM-07022017-012, tanggal 13 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sungailiat, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.8 ;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi bernama Abdul Halim Abu bin Abu dan H. Rohali Ismail bin Ismail, yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing bernama adalah, Satya Hadiwibowo bin Jumadi dan Reza Atmawijaya bin Syahrial, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Satya Hadiwibowo bin Jumadi.
 - Bahwa saksi sudah lama kenal dengan para Pemohon karena Pemohon dan almarhun Wanda Stiawan adik saksi;
 - Bahwa Pemohon I adalah isteri sah dari Almarhum Wanda Stiawan, sedangkan Pemohon II, adalah orang tua kandung dari Almarhum Wanda Stiawan;
 - Bahwa almarhum Wanda Stiawan telah meninggal dunia pada hari Sabtu, 12 September 2020 dikarenakan sakit dan Almarhum Wanda Stiawan dikebumikan di Bangka;
 - Bahwa tidak ada, isteri Almarhum Wanda Stiawan hanya Pemohon I seorang;

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2020/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada, anak dari Almarhum Wanda Stiawan Bin Aidi Djale alias Aidi hanya seorang anak yang bernama Nadhira Husna binti Wanda Stiawan;
- Bahwa orang tua dari Almarhum Wanda Stiawan Bin Aidi Djale alias Aidi yang laki masih hidup, sedangkan yang perempuannya sudah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa orang tua perempuan dari almarhum Wanda Stiawan Bin Aidi Djale alias Aidi meninggal pada tanggal 13 Januari 2017;
- Bahwa tidak ada orang lain yang pernah mengaku sebagai ahli waris dari Almarhum Wanda Stiawan Bin Aidi Djale alias Aidi;
- Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan Penetapan Ahli Waris adalah untuk mencairkan uang atau dana di Bank BCA Cabang Sungailiat milik Almarhum Wanda Stiawan Bin Aidi Djale alias Aidi dan keperluan hukum lainnya;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

2. Reza Atmawijaya bin Syahrial.

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sejak almarhum Wanda Stiawan bin Aidi Djale alias Aidi menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I adalah isteri sah dari Almarhum Wanda Stiawan bin Aidi Djale alias Aidi, sedangkan Pemohon II adalah orang tua kandung dari Wanda Stiawan bin Aidi Djale alias Aidi;
- Bahwa almarhum Wanda Stiawan bin Aidi Djale alias Aidi telah meninggal dunia pada hari Sabtu 13 September 2020 dikarenakan sakit;
- Bahwa tidak ada, isteri Almarhum Makmun bin Rasyidi hanya Pemohon I seorang;
- Bahwa tidak ada, anak dari Almarhum Wanda Stiawan bin Aidi Djale alias Aidi hanya seorang Nadhira Husna binti Almarhum Wanda Stiawan;
- Bahwa orang tua dari Almarhum Almarhum Wanda Stiawan bin Aidi Djale alias Aidi yang laki-laki masih hidup sedangkan orang tua perempuan dari Almarhum Wanda Stiawan bin Aidi Djale alias Aidi sudah mneinggal dunia pada bulan Januari tahun 2017;

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2020/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa iAlmarhum Wanda Stiawan bin Aidi Djale alias Aidi memiliki seorang adik yang saat ini masih bersama dengan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada orang lain yang pernah mengaku sebagai ahli waris dari Almarhum Wanda Stiawan bin Aidi Djale alias Aidi;
- Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan Penetapan Ahli Waris adalah untuk mencairkan uang/dana di Bank BCA Cabang Sungailiat milik Almarhum Wanda Stiawan bin Aidi Djale alias Aidi;

- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Bahwa Pemohon I, dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan seluruh permohonan Pemohon I, dan Pemohon II;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon I, dan Pemohon II sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon I, dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon I, dan Pemohon II hadir secara *in person*;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara volunter yang tidak ada lawan, maka berdasarkan Pasal 4 angka 2 huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara permohonan yang dikecualikan dari penyelesaian melalui proses mediasi, oleh karena itu dibacakanlah permohonan Pemohon yang isi dan dalil-dalinya tetap di pertahankan Pemohon I, dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I, dan Pemohon II beragama Islam dan Pewaris juga beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 angka 1 huruf (b)

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2020/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan angka 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka permohonan Pemohon I, dan Pemohon II untuk Penetapan Ahli Waris adalah kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I, dan Pemohon II memohon agar ditetapkan sebagai Ahli Waris dari almarhum Wanda Stiawan bin Aidi Djaie alias Aidi yang meninggal pada tanggal 12 September 2020 dalam keadaan beragama Islam, dengan alasan pokok sebagai berikut:

- Bahwa semasa hidup almarhumah Wanda Stiawan bin Aidi Djaie alias Aidi, telah menikah dengan Satya Mudawwamah dan dari perkawinan tersebut dikaruniai anak satu orang yang bernama Nadhira Husna binti Wanda Setiawan;
- Bahwa suami Satya Mudawwamah almarhum (Wanda Stiawan bin Aidi Djaie alias Aidi) mempunyai satu orang anak bernama Serta anak tunggal almarhumah yang bernama Nadhira Husna binti Wanda Setiawan, telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2020;
- Bahwa Ibu kandung almarhum Wanda Stiawan bin Aidi Djaie alias Aidi, telah meninggal dunia lebih dahulupada tanggal 13 Januari 2017;
- Bahwa pada saat meninggal dunia almarhum Wanda Stiawan bin Aidi Djaie alias Aidi, hanya ada meninggalkan ahli waris yaitu, Aidi Djaie alias Aidi bin Djaie (sebagai ayah kandung), Satya Mudawwamah, sebagai Isteri, Nadhira Husna binti Wanda Setiawan, sebagai anak kandung;
- Bahwa Pemohon I, dan Pemohon II bermohon agar ditetapkan sebagai ahli waris Almarhumah Wanda Stiawan bin Aidi Djaie alias Aidi serta agar Pemohon I, dan Pemohon II dapat mengambil Pencairan uang/dana di Bank BCA cabang Sungailiat;

Menimbang, bahwa Pemohon I, dan Pemohon II mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.8 terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.5, P.6, dan P.7, Fotokopi Kartu Keluarga, Poto Kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, dan Pemohon II dan Poto kopi Akta Kelahiran yang menerangkan Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2020/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah penduduk Kabupaten Bangka, dengan demikian perkara ini merupakan yurisdiksi/wewenang Pengadilan Agama Sungailiat, bukti P.3, P.5, P.6, dan P.7, , tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah, ternyata bukti otentik yang membuktikan bahwa Pemohon I dan almarhum suminya adalah suami isteri yang sah telah menikah secara agama Islam pada tanggal 19 Februari 2010 oleh karenanya antara Pemohon I dan almarhum suaminya, telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, bukti P.1, tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.4 Surat kematian atas nama almarhumah Wanda Setiawan, yang menerangkan bahwa Pewaris almarhumah Witaseriani dan juga bahwa almarhum Rizal Gilang Perkasa Sanusi Putra benar telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2018, bukti P. 7, dan P8, tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga, yang menerangkan bukti kependudukan almarhum Rizal Gilang Perkasa Sanusi Putra, dan almarhumah Witaseriani, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat baik formil dan materil sebagai alat bukti yang otentik, yang mempunyai relevansi dan saling bersesuaian dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang menerangkan bahwa almarhumah dan almarhum semasa hidupnya tinggal di Kabupaten Bangka, dengan demikian terhadap perkara ini merupakan yurisdiksi/wewenang Pengadilan Agama Sungailiat;

Menimbang, bahwa bukti P.8, Poto Kopi Surat kematian atas nama almarhumah Kyara Aurine Daniendra Giwitri yang menerangkan bahwa almarhumah benar telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2018, bukti P.11, tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, yang dibuat oleh Pemohon I dan Pemohon II yang diketahui oleh Lurah Kelurahan Parit Padang, dan Camat Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka yang telah diberi meterai secukupnya dan telah

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2020/PA.Sgit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat baik formil dan materil sebagai alat bukti yang otentik;

Menimbang, bahwa selain bukti P.1 sampai dengan P.8 tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Satya Hadiwibowo bin Jumadi dan Reza Atmawijaya bin Syahrial;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon I, dan Pemohon II yang pertama Satya Hadiwibowo bin Jumadi dan Reza yang menerangkan bahwa almarhumah Witaseriani binti Ansori meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2018 karena sakit dalam keadaan beragama Islam dan dari perkawinan almarhumah Witaseriani binti Ansori dengan almarhum Rizal Gilang Perkasa Sanusi Putra dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama almarhumah Kyara Aurine Daniendra Giwitri, almarhumah Witaseriani binti Ansori meninggalkan ahli waris Ayah kandung (Pemohon I) dan Ibu kandung (Pemohon II), serta tiga orang saudara kandung, saksi menerangkan berdasarkan pengetahuan saksi;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon I, dan Pemohon II yang bernama Reza Atmawijaya bin Syahrial yang menerangkan bahwa almarhumah Witaseriani binti Ansori (anak Pemohon I dan Pemohon II) telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2018 dalam kecelakaan Pesawat Lion Air JT. 610 rute Jakarta Pangkalpinang, almarhumah anak Pemohon I dan Pemohon II meninggal bersama suaminya almarhum Rizal Gilang Perkasa Sanusi Putra beserta dengan anak kandung almarhumah yang bernama almarhumah Kyara Aurine Daniendra Giwitri dalam keadaan beragama Islam, almarhumah Witaseriani binti Ansori meninggalkan ahli waris Ayah kandung (Pemohon I) dan Ibu kandung (Pemohon II), serta tiga orang saudara kandung, saksi menerangkan berdasarkan pengetahuan saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II yang bernama masing-masing Satya Hadiwibowo bin Jumadi dan Reza Atmawijaya bin Syahrial adalah keluarga Pemohon I, dan Pemohon II, saksi-saksi menerangkan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, dibawah sumpah dengan demikian berdasarkan Pasal 171 R.Bg keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2020/PA.Sgt.



Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon I, dan Pemohon II tersebut, didasarkan pengetahuan sendiri dan keterangan satu bersesuaian dengan keterangan yang lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon I, dan Pemohon II, bukti-bukti surat (P.1 sampai dengan P.14) dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa konkrit dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa almarhum Wanda Stiawan bin Aidi Djaie alias Aidi telah meninggal dunia secara Agama Islam, pada tanggal 12 September 2020;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Satya Mudawamah binti Jumadi dan Aidi Djaie alias Aidi bin Djaie adalah isteri dan ayah kandung dari almarhum Wanda Stiawan bin Aidi Djaie alias Aidi;
- Bahwa almarhum Wanda Stiawan bin Aidi Djaie alias Aidi tidak ada isteri yang lain, demikian juga tidak ada mempunyai anak angkat;
- Bahwa Pemohon I, dan Pemohon II mengajukan permohonan *a quo*, karena Pemohon I, dan Pemohon II ingin supaya Pemohon I, dan Pemohon II ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Wanda Stiawan bin Aidi Djaie alias Aidi;
- Bahwa selain Pemohon I, Pemohon II dan satu orang anak kandung dari almarhum Wanda Stiawan bin Aidi Djaie alias Aidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat dalil permohonan Pemohon I, dan Pemohon II telah terbukti kebenarannya, sehingga telah dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa "yang dimaksud dengan penetapan ahli wanis adalah penentuan tentang ahli waris mustahak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penentuan bagian masing-masing ahli waris, maka Majelis hakim berpendapat perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menentukan tentang siapa yang menjadi ahli waris, mustahak, Majelis hakim mengacu kepada ketentuan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan : “yang dimaksud dengan ahli waris adalah, *orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*”. Sedangkan untuk menentukan tentang siapa ahli waris yang mustahak Majelis hakim mengacu kepada ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan “*Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda*”;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim kebutuhan terhadap Penetapan terkait Ahli Waris patutlah dinilai sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat yang harus diapresiasi untuk menampung kepentingan hukum masyarakat sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang pada pokoknya menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan ternyata ketika almarhumah Wanda Stiawan bin Aidi Djaie alias Aidi yang meninggal dunia pada tanggal 12 September 2020 ada meninggalkan ayah kandung, isteri dan satu orang anak kandung maka sesuai ketentuan hukum tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon I, dan Pemohon II sudah sepatutnya dikabulkan, dengan menetapkan ahli waris yang mustahak dari almarhum Wanda Stiawan bin Aidi Djaie alias Aidi adalah, Aidi Djaie alias Aidi bin Djaie (bapak almarhum), Satya Mudawamah binti Jumadi (isteri almarhum), Nadhira Husna binti Wanda Stiawan (anak Almarhum);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2020/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Wanda Stiawan bin Aidi Djaie alias Aidi** sesuai dengan agama Islam, sebagai berikut :
 1. Satya Mudawamah binti Jumadi (isteri).
 2. Nadhira Husna binti Wanda Stiawan (anak kandung).
 3. Aidi Djaie alias Aidi bin Djaie (ayah kandung).
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sungailiat dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 02 Nopember 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1441 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Ansori, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Husin, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Ansori, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Husin, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Aspin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I, dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ansori, S.H., M.H.

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2020/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs. H. Husin, M.H.

Panitera Pengganti,

Aspin, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan PNBP	Rp160.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp281.000,00
<i>(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)</i>	

Halaman 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2020/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)